

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang Masalah

Emas merupakan logam mulia yang saat ini banyak disukai semua orang, terutama kaum perempuan. Karena bagi mereka, emas merupakan sesuatu yang wajib dimiliki dan digunakan. Emas memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan, diantaranya adalah sebagai investasi jangka panjang. Logam mulia ini tidak hanya digunakan sebagai perhiasan, tetapi juga digunakan sebagai investasi jangka panjang karena emas memiliki nilai yang stabil sehingga tidak terlalu besar dampaknya terhadap kurs mata uang asing.

Manfaat emas yang kedua adalah sebagai pembeda prestise, karena emas memiliki nilai jual yang tinggi sehingga emas dijadikan sebagai lambang kekayaan dan kedudukan seseorang. Manfaat emas yang terakhir adalah sebagai aksesoris, karena dengan menggunakan emas, seseorang akan tampil lebih nyaman dan percaya diri di depan umum. Jika dilihat dari manfaat emas tersebut, maka tidak heran jika permintaan emas terutama di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan laporan *World Gold Council* (WGC), Indonesia berada di posisi ke-3 sebagai negara dengan pertumbuhan permintaan emas terbesar di

dunia selama kuartal III tahun 2013. Dalam laporan tersebut, dipaparkan permintaan emas global menurun.<sup>1</sup>

Berikut adalah tabel trend permintaan emas selama tahun 2013-2015 berdasarkan laporan *World Gold Council* (WGC).

**Tabel I.1 Permintaan Emas Tahun 2011-2015 (dalam ton)**

TAHUN	PERHIASAN	EMAS BATANGAN DAN KOIN	TOTAL
2011	29.5	21.8	51.3
2012	30.8	21.5	52.3
2013	37.9	30.1	68
2014	39.8	12	51.8
2015 (Q3)	31.4	14.8	46.2

Sumber: [www.gold.org](http://www.gold.org)

Permintaan emas di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 68 ton jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 52.9 ton. Akan tetapi permintaan emas pun menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 51.8 ton dan pada kuartal 1 tahun 2015 permintaan emas hanya sebesar 18.3 ton.

Secara umum, harga emas cenderung naik setiap tahunnya, hal ini bergantung pada nilai tukar US Dollar. Harga emas mempunyai hubungan korelasi negatif dengan nilai tukar US Dollar. Nilai tukar US Dollar yang sedang kuat akan cenderung menyebabkan harga emas turun dan sebaliknya jika Dollar

<sup>1</sup> Ardhanawari AHP, *Pertumbuhan Permintaan emas di Indonesia Terbesar ke-3 di Dunia* (Online), (<http://m.bisnis.com/finansial/read/20131118/9/18/pertumbuhan-permintaan-emas-di-indonesia-terbesar-ke-3-di-dunia.html>, 29 Juni 2015).

sedang lemah maka harga emas akan cenderung naik. Berikut adalah grafik perkembangan harga emas selama lima tahun terakhir.

**Gambar I.1 Grafik Perkembangan Harga Emas Tahun 2011-2015**



Sumber: <https://www.devino.wordpress.com/grafik-harga-emas.html>

Menurut teori permintaan, apabila harga naik maka permintaan akan menurun, begitu juga sebaliknya, apabila harga turun maka permintaan akan meningkat. Akan tetapi, terdapat pengecualian untuk permintaan emas. Jika harga emas meningkat maka permintaan akan emas pun akan meningkat dan menjadi indikasi bahwa saat ini emas bukan hanya dijadikan sebagai komoditas, akan

tetapi sudah menjadi alat investasi yang menjanjikan karena nilainya yang cenderung stabil dan akan terus meningkat di masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Ada tiga motivasi seseorang dalam membeli emas, pertama trading emas dengan maksud konsumsi, kedua trading emas dengan maksud untuk lindung nilai (*hedging*), dan yang ketiga adalah trading emas dengan maksud untuk spekulasi. Islam memperbolehkan seseorang membeli emas dengan tujuan untuk konsumsi dan untuk nilai lindung (*hedging*), akan tetapi Islam mengharamkan pembelian emas untuk tujuan spekulasi.<sup>3</sup>

Uang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi terkadang uang yang kita miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga untuk memenuhi keperluan yang sangat penting, kita terpaksa harus meminjam dari berbagai sumber dana yang ada atau bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga seperti emas, kesulitan dana dapat segera terpenuhi dengan cara menjual barang tersebut dengan risiko barang-barang yang dijual tersebut akan hilang.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, dimana kebutuhan dana dapat terpenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga yang dimiliki, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang berharganya ke lembaga tertentu. Barang yang dijamin tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang

---

<sup>2</sup> Bisnis Emas, *Tips Bijak Mengikuti Pembiayaan Kepemilikan Emas* (Online) (<http://www.bisnisemas1.com/pembiayaan-kepemilikan-emas.html>, 17 Mei 2015).

<sup>3</sup> Adib Purworejo, *Investasi Emas* (Online), (<http://adib-suka.blogspot.nl/2011/12/investasi-emas-baiklah.html>, 6 Juli 2015)

berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai.<sup>4</sup>

Emas merupakan barang berharga yang paling likuid sehingga bisa dicairkan dimana saja. Karena sifatnya yang bisa diterima dimana saja maka emas dapat digadaikan dimanapun. Gadai emas bukan merupakan kata yang asing lagi bagi kita, gadai emas sangat bermanfaat ketika kita membutuhkan dana tunai segera. Ketika Lebaran atau masuk sekolah tiba, maka akan banyak sekali orang yang akan melakukan transaksi gadai emas karena merupakan solusi yang tepat untuk mendapatkan dana tunai yang bisa segera digunakan.<sup>5</sup>

Ada beberapa alasan tertentu mengapa gadai emas sangat diminati oleh masyarakat kita. Berikut beberapa alasan mengapa gadai emas sangat diminati, diantaranya:<sup>6</sup>

1. Dengan kita menggadai emas, maka emas yang tadinya hanya disimpan di rumah bisa menjadi sumber modal produktif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses melakukan gadai emas biasanya sangat mudah dan cepat yang penting melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada.
2. Dengan menggadaikan emas, maka tadinya emas yang hanya disimpan di rumah sangat berisiko kehilangan atau dicuri. Maka dengan menggadaikan

---

<sup>4</sup> Jumadevrizar, Rachmad, *Analisis Permintaan Gadai di Perum Pegadaian*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Universitas Riau Km 12,5 Panam, Riau, 2011, hlm 2.

<sup>5</sup> Bisnis Emas, *Cara Gadai Emas di Pegadaian dan Bank Syariah* (Online) (<http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas.htm> diakses 24 November 2015)

<sup>6</sup> *Ibid.*

emas maka barang berharga kita disimpan di tempat yang aman dan terjamin.

3. Dengan menggadaikan emas, bisa meningkatkan nilai emas tersebut karena emas memiliki kecenderungan selalu meningkat harganya dari tahun ke tahun.

Gadai emas dapat dilakukan di bank syariah, salah satunya adalah Bank BJB Syariah. Bank BJB Syariah menawarkan produk gadai emas dengan nama Mitra Emas iB Masalahah sebagai solusi terbaik untuk nasabah yang membutuhkan uang tunai tanpa harus kehilangan emas sebagai alat investasi.

Mitra Emas iB Masalahah adalah produk *qardh* beragun emas dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan (logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qardh* dan *rahn*. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pusat PT. Bank BJB Syariah karena kantor pusat memuat semua kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan serta mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Hal ini dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan lebih banyak data mengenai permintaan pembiayaan gadai emas emas karena data yang didapat merupakan akumulasi dari data-data yang terdapat di kantor cabang dan

kantor cabang pembantu Bank BJB Syariah yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.

Berikut adalah volume pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah di Kantor Pusat PT. Bank Jabar Banten:

**Tabel I.2 Perkembangan Volume Pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah Bank BJB Syariah Tahun 2010-2014 (dalam jutaan rupiah).**

NO	TAHUN	VOLUME PEMBIAYAAN
1	2010	135,160
2	2011	391,485
3	2012	470,770
4	2013	157,914
5	2014	95,664

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2010-2015

Volume Pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah mengalami peningkatan selama dua periode, yaitu pada tahun 2011 dan 2012 jika dibandingkan dengan volume pembiayaan pada tahun 2010 sebagai tahun pertama Bank BJB Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Akan tetapi, volume pembiayaan Mitra Emas mengalami penurunan pada dua periode yaitu pada tahun 2013 dan 2014.

Imam Al-Ghazali merupakan seorang pemikir Islam yang menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan, diantaranya ilmu filsafat, ilmu sufisme, ilmu fiqih, dan ilmu ekonomi. Salah satu pemikiran ilmu ekonomi Al-Ghazali adalah teori permintaan. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dalam

terminology modern, tetapi paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva permintaan.

Kurva permintaan yang “turun dari kiri atas ke kanan bawah” dijelaskan oleh Al-Ghazali sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan.”<sup>7</sup> Pada mulanya harga yang diminta oleh petani adalah sebesar  $P_1$ . Pada harga ini jumlah permintaan terhadap produk petani adalah sebesar  $Q_1$ . Dengan menurunkan jumlah permintaan dari  $Q_1$  menjadi hanya sebesar  $Q_2$  dengan menggeser kurva permintaan  $D_1$  ke kiri bawah menjadi kurva  $D_2$ , maka tingkat harga akan turun dari  $P_1$  menjadi  $P_2$ . Dengan demikian harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan.

Tujuan dari penggunaan gadai emas sebenarnya untuk memenuhi permintaan nasabah yang membutuhkan dana tunai untuk kebutuhan jangka pendek. Akan tetapi, sebagian orang melakukan gadai emas untuk tujuan spekulasi harga emas dengan berharap mendapat laba dari selisih harga jual emas dengan biaya penyimpanan. Maka setelah melakukan gadai emas pertama kali, ia membeli lagi emas dengan uang hasil gadai ditambah 20% uang pribadinya, lalu kemudian ia mendatangi bank syariah semula untuk menggadaikan emas yang baru ia beli lalu begitu seterusnya hingga datang saat panen, saat harga emas tinggi. Spekulasi terhadap harga emas tersebut termasuk *maysir* dan hukumnya haram.

---

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami edisi ketiga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.21.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk menganalisis teori permintaan Al-Ghazali dalam judul “ ***PERMINTAAN PEMBIAYAAN MITRA EMAS iB MASLAHAH MENURUT PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI STUDI KASUS DI KANTOR PUSAT PT. BANK BANK JABAR BANTEN SYARIAH***”

## **I.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di Kantor Pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah?
2. Bagaimana perkembangan permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di Kantor Pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah?
3. Bagaimana tinjauan pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap pelaksanaan dan perkembangan permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di Kantor Pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di Kantor Pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah.
2. Untuk mengetahui perkembangan permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di Kantor Pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah.

3. Untuk mengetahui tinjauan pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap pelaksanaan dan perkembangan permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah di Kantor Pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah.

#### **I.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

#### **I.5 Kerangka Pemikiran**

Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan dan dalam periode tertentu.<sup>8</sup>

Teori permintaan adalah fungsi permintaan yang menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah (barang atau jasa yang diminta). Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan: *“Hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut dimana hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya apabila harga turun jumlah barang akan meningkat.”*

---

<sup>8</sup> Rayi Dwiki Putra, *Teori Permintaan dan Penawaran Serta Keseimbangannya* (Online) (<http://keripiku.blogspot.com/2012/03/teori-permintaan-dan-penawaran-serta.html> diakses 24 Juni 2015)

Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta mempunyai sifat hubungan terbalik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya adalah harga barang itu sendiri, jika suatu barang semakin murah maka permintaan barang tersebut akan bertambah. Kedua, harga barang lain yang terkait akan berpengaruh apabila terdapat dua barang yang saling terkait yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi (pengganti) dan bersifat komplemen (penggenap). Ketiga, pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. Jika pendapatan semakin tinggi, maka daya beli semakin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang akan meningkat.

Selera atau kebiasaan dapat mempengaruhi permintaan, karena tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. Jumlah penduduk juga mempengaruhi permintaan karena jika semakin banyak penduduk yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang tertentu, maka akan semakin besar permintaan terhadap barang tersebut.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi permintaan adalah perkiraan harga di masa yang akan datang dan distribusi pendapatan. Jika kita memperkirakan harga suatu barang akan naik, maka akan lebih baik membeli

barang tersebut sekarang sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa depan. Tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun.

Menurut ekonomi Islam, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan istilah *raghbah fil al-syai*, diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta<sup>9</sup>. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya.

Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubadziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk membayar zakat, infak, dan shadaqah.<sup>10</sup>

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa harga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Jika harga mahal maka permintaan akan sedikit dan jika harga murah maka permintaan akan meningkat. Permintaan pun dapat mempengaruhi tingkat harga, karena menurut Al-Ghazali, harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Hal ini berkaitan dengan harga yang diminta oleh produsen, jika produsen mengurangi tingkat permintaan terhadap suatu barang maka tingkat harga pun akan menurun.

---

<sup>9</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Jakarta, 2003

<sup>10</sup> Umar Faruq, *Teori Permintaan dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional*, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Perbedaan teori permintaan konvensional dengan permintaan Islami adalah:

Perbedaan utama antara kedua teori tersebut adalah sumber hukum dan batasan syariah. Permintaan Islami berprinsip pada entitas utamanya, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah SWT. Permintaan Islami mengakui secara jelas bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman dari data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori-teori, tapi juga berasal dari firman-firman Tuhan yang menggambarkan bahwa ekonomi Islam didominasi oleh variabel keyakinan religi dalam mekanisme sistemnya. Sementara dalam ekonomi konvensional filosofi dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialism karena sumber inspirasinya ada pada akal manusia yang tergambar pada daya kreatifitas, daya olah informasi, dan imajinasi manusia.

Kedua, konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Oleh karenanya teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan.

Permintaan gadai emas termasuk ke dalam permintaan barang halal apabila tujuan dari gadai emas tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yang sifatnya mendesak, tetapi gadai emas akan menjadi permintaan yang haram apabila tujuan seseorang menggadai emas tersebut adalah untuk spekulasi.

Ketiga, dalam motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Keempat, permintaan Islami bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat (falah) sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian.

Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan pada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>11</sup>

Gadai (*al rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah dapat diartikan menjadi suatu benda berharga dalam pandangan syara' menjadi jaminan atas adanya dua kemungkinan untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu<sup>12</sup>. Gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Muchlisin Riadi, *Pengertian dan Sifat Gadai* (Online) (<http://www.kajianpustaka.com/pengertian-dansifat-gadai.html>) diakses 25 November 2015).

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 105-106.

<sup>13</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1997, hlm 122.

Gadai emas adalah ketika pemilik emas menggadaikan ke tempat resmi pegadaian atau perbankan, selanjutnya berdasarkan taksiran tertentu maka pemilik emas akan mendapatkan sejumlah dana tunai, dana tersebut harus dilunasi berdasarkan jangka waktu tertentu<sup>14</sup>.

Hukum gadai emas adalah halal merujuk pada fatwa DSN No.26/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, yang berbunyi:

1. *Rahn* emas didasarkan pada prinsip *rahn*.
2. ongkos dan biaya penyimpanan (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) besarnya didasari pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) yang dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.<sup>15</sup>

Fatwa DSN diatas membolehkan menggabungkan antara akad *qardh* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* terjadi saat bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad *ijarah* terjadi saat bank menyewakan tempat penyimpanan emas (*marhun*) dan mengambil upah dari akad sewa ini.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Bisnis Emas, *Cara Gadai Emas di Pegadaian dan Bank Syariah* (Online) (<http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas.htm> diakses 26 Nobeber 2015).

<sup>15</sup> *Himpunan Fatwa DSN*, hal 158-159.

<sup>16</sup> Erwandi, Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT Berkah Mulia Insani, Bogor, 2012 hlm 367.

Penggabungan antara *qardh* dan *ijarah* bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib bahwa Nabi Muhammad bersabda,

*“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli, tidak halal dua persyaratan dalam suatu jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu”*.

(HR Abu Daud. Menurut Al Albani derajat hadis ini *hasan shahih*).

Selain hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual-beli. Ijma ini dinukil oleh beberapa ulama, diantaranya<sup>17</sup>:

Al Qarafi berkata,

*“Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual-beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba”*.

Pernyataan yang sama juga dinukil Az Zarkasyi dalam bab pembahasan *sadduz zariah* (larangan terhadap sarana).

Perlu diingat bahwa akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual-beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual-beli jasa. Maka menggabungkan antara akad *ijarah* dan akad *qardh* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual-beli dan akad *qardh*, yang hukumnya terlarang.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 368.

Berdasarkan hadis ini maka *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan akad *qardh* dan akad *ijarah* dalam dua pasal<sup>18</sup>:


1. Mikyar (19) tentang *Qardh*, ayat (7) yang berbunyi, “*Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad ba’i (jual-beli), akad ijarah (sewa), atau akad mu’awadhah lainnya yang digabung dengan akad qardh. Karena dalam jual/sewa, biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba (pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur)*”.
2. Mikyar (25) tentang *Penggabungan beberapa akad dalam satu akad*, ayat (4), yang berbunyi, “*Persyaratan boleh menggabung beberapa akad, bila tidak terdapat larangan syariat. Maka tidak boleh menggabung antara akad qardh dengan akad ba’i karena penggabungan akad qardh dengan ba’i merupakan sarana untuk terjadinya riba. Dan juga ‘ijma para ulama bahwa seorang kreditur yang mensyaratkan kepada debitur bahwa debitur harus menyewakan rumahnya kepada kreditur maka akadnya dihukumi batal dan haram*”.

Dari uraian di atas jelas bahwa fatwa DSN yang membolehkan penggabungan antara akad *qardh* dan akad *ijarah* bertentangan dengan dewan syariah internasional (untuk lembaga resmi keuangan syariah internasional) dan bukan sekedar itu, bahkan juga bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber seluruh fatwa.

---

<sup>18</sup> *Idem*, hal 386.

**Gambar 1.2 Alur Kerangka Pemikiran**



## I.6 Metode dan Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis dengan melakukan pengkajian atas pemikiran seorang tokoh serta dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di dunia perbankan syariah pada masa sekarang.

### **I.6.1 Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer (Data Pokok) diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan di Kantor Pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah.
- b. Data Sekunder (Data Pelengkap) diperoleh dari jurnal, surat kabar, internet, data statistik dari World Gold Council (WGC) melalui situs resmi WGC di internet tentang permintaan emas di Indonesia, data statistik tentang perkembangan harga emas di Indonesia, dan data pelengkap lainnya yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang sedang diteliti.

### **I.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dan faktor pendukung lainnya, penulis melakukan pencarian dan pengumpulan data melalui:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu melakukan pencarian data-data dan informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan buku maupun literatur yang relevan dengan pokok bahasan.
- c. Akses internet untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan masalah penelitian melalui *website*.

### 1.6.3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam menganalisis permintaan Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah menurut pemikiran Imam Al-Ghazali di Kantor Pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali mengenai teori permintaan, teori permintaan islami, dan teori permintaan konvensional.
2. Membuat uraian terperinci mengenai bagaimana pelaksanaan pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di PT. Bank Jabar Banten Syariah dengan mendeskripsikan data dan informasi yang telah diperoleh.
3. Menurunkan konsep teori permintaan Imam Al-Ghazali, teori permintaan Islami, dan teori permintaan konvensional terhadap pelaksanaan permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di PT. Bank Jabar Banten Syariah
4. Menganalisis kesesuaian antara teori permintaan Imam Al-Ghazali, teori permintaan Islami, teori permintaan konvensional terhadap pelaksanaan permintaan Mitra Emas iB Masalah di PT. Bank Jabar Banten Syariah.
5. Memberikan kesimpulan terhadap ketiga teori tersebut terhadap pelaksanaan permintaan pembiayaan Mitra Emas iB Masalah apakah terdapat persamaan atau tidak.

## **I.7 Sistematika Pembahasan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

BAB I merupakan bab pendahuluan dimana dalam bab ini dikemukakan dan dijelaskan garis-garis besar materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode dan teknik penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: TEORI PERMINTAAN IMAM AL-GHAZALI DAN TEORI PERMINTAAN KONVENSIONAL**

BAB II merupakan tinjauan teoritis mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali tentang teori permintaan dan teori permintaan konvensional, juga terdapat studi empiris sebelumnya tentang permintaan gadai emas dan bagaimana teori permintaan dalam Islam.

### **BAB III: FENOMENA PERMINTAAN PEMBIAYAAN EMAS iB MASLAHAH DI KANTOR PUSAT PT. BANK BJB SYARIAH**

BAB III berisi gambaran umum konsep dan aplikasi Pembiayaan Emas iB Masalah di Kantor Pusat PT. Bank BJB Syariah

#### BAB IV: PERMINTAAN PEMBIAYAAN EMAS MENURUT PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI

BAB IV merupakan bab yang membahas hasil penelitian dan analisa data yang berkenaan dengan teori permintaan serta kaitannya dengan permintaan pembiayaan emas, meliputi teori permintaan Imam Al-Ghazali lengkap dengan teori permintaan Islami dan konvensional, permintaan Pembiayaan Emas iB Masalah, serta permintaan Pembiayaan Emas iB Masalah menurut pemikiran Imam Al-Ghazali.

#### BAB V: PENUTUP

BAB V terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan membuka kritik serta saran yang membangun.